

ISSN 2797-8508 (Print)

ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 5 NO. 3, JUNE-DEC (2025)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 12 Desember 2025

Submitted

Direvisi: 25 Desember 2025

Revised

Diterima: 2 Februari 2026

Accepted

Saran Perujukan

How to cite:

Nafisa, Hasna N., & Muhammad Azil. (2025). Interpretasi Daluwarsa Penuntutan Pidana Pasca Putusan MK Nomor 118/PUU-XX/2022 *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 5(3), 51-66. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i3.41795>


© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](https://scholar.google.com/)

Interpretasi Daluwarsa Penuntutan Pidana Pasca Putusan MK Nomor 118/PUU-XX/2022

Interpretation Expiration of Prosecution Criminal Act After Constitutional Court Decision Number 118/PUU- XX/2022

Nasywa Hasna Nafisa  , Muhammad Azil Maskur 

¹ Universitas Negeri Semarang

 Email Korespondensi: nasywahasna61@students.unnes.ac.id

Abstract *The application of the expiration often raises issues, especially in criminal acts that are difficult to uncover and usually discovered only after causing legal consequences, such as forgery letter. Problems arise when forgery is revealed years later, thus risking the perpetrator being unable to be prosecuted. This study aims to examine the position of Constitutional Court Decision Number 118/PUU-XX/2022 in relation to criminal cases that occurred before the decision was issued, and to analyze whether prosecution can still be carried out or is nullified due to expiration*

of prosecution. This study uses a normative legal research method with a case and statute approach. The result of the study indicate that the Decision Number 118/PUU-XX/2022 is appropriate and progressive, as it provides greater legal certainty and protection for society, particularly victims. However, its application cannot be retroactive to crimes committed earlier, as this would conflict with the principles of legality and non-retroactive. On the other hand, Supreme Court Decision No. 825 K/Pid/2014 had already existed, derived from the process of extracting justice values and legal ideals that have developed within society. The legal norms in that Supreme Court Decision are in line with Constitutional Court Decision No. 118/PUU-XX/2022, and thus can serve as jurisprudence in assessing similar legal conflicts.

Keywords: *Expiration of Prosecution, Criminal Act, Constitutional Court Decision Number 118/PUU-XX/2022*

Abstrak Penerapan daluwarsa sering menimbulkan persoalan, terutama pada tindak pidana yang sifatnya sulit terungkap dan sering kali baru diketahui setelah menimbulkan akibat hukum seperti pemalsuan surat. Permasalahan muncul ketika pemalsuan baru diketahui bertahun-tahun kemudian, sehingga terdapat risiko pelaku tidak dapat lagi dituntut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan Putusan MK Nomor 118/PUU-XX/2022 terhadap perkara pidana yang telah terjadi sebelum adanya putusan tersebut, serta menganalisis apakah penuntutan masih bisa dilakukan ataukah gugur karena telah lewat dari jangka waktu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan Putusan MK Nomor 118/PUU-XX/2022 sangat tepat dan progresif karena lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi semua pihak dan perlindungan hukum yang kepada masyarakat, *in casu* korban. Namun penerapannya tidak dapat berlaku surut terhadap tindak pidana yang terjadi sebelumnya sebab bertentangan dengan asas legalitas dan asas non retroaktif. Di sisi lain, Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pid/2014 senyatanya telah ada lebih dulu yang berasal dari proses penggalian nilai keadilan dan cita hukum yang telah tumbuh berkembang dalam masyarakat. Norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut seirama dengan Putusan MK Nomor 118/PUU-XX/2022, sehingga dapat dijadikan yurisprudensi dalam menilai konflik hukum yang serupa.

Kata kunci: *Daluwarsa Penuntutan, Tindak Pidana, Putusan MK No.118/PUU-XX/2022*

A. Pendahuluan

Pada prinsipnya, setiap pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang memiliki kemampuan untuk memahami

akibat dari perbuatannya dan menyadari bahwa tindakan yang dilakukan bersifat melawan hukum, serta mampu berkehendak bebas¹. Dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku berhadapan dengan negara melalui aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan lembaga penegak hukum lainnya. Namun demikian, dimungkinkan bahwa seseorang yang perbuatannya telah memenuhi rumusan delik akan tetapi tidak dapat dituntut karena adanya hal-hal tertentu yang mengakibatkan negara kehilangan kewenangannya untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku. Hal ini disebabkan karena adanya alasan-alasan hapusnya kewenangan penuntutan yang diatur dalam KUHP diantaranya *nebis in idem*, pelaku tindak pidana meninggal dunia, karena daluwarsa atau lewat waktu, dan penyelesaian perkara diluar pengadilan².

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 KUHP, kewenangan negara untuk melakukan penuntutan pidana gugur karena telah lewat jangka waktu tertentu atau daluwarsa. Daluwarsa dapat dimaknai sebagai batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penuntutan terhadap suatu tindak pidana³. Jangka waktu daluwarsa ditentukan oleh berat atau ringannya ancaman pidana yang diatur terhadap tindak pidana yang dilakukan. Apabila jangka waktu yang ditentukan telah terlampaui, maka kewenangan aparat penegak hukum untuk memproses pelaku tindak pidana menjadi gugur. Daluwarsa bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan menghindari terjadinya sengketa yang berkepanjangan⁴. Bagi pelaku, daluwarsa berfungsi memberi kepastian hukum mengenai batas waktu penuntutan terhadap perkara yang dihadapinya. Melalui pengaturan tersebut, status tindak pidana yang dilakukan menjadi jelas sehingga pelaku tidak berada dalam kondisi ketidakpastian yang berkepanjangan tanpa batas waktu. Sementara itu, bagi penegak hukum berfungsi sebagai pedoman mengenai jangka waktu yang tersedia untuk melakukan penuntutan terhadap suatu perkara pidana⁵. Dalam kurun waktu yang lama, alat bukti kerap menjadi kabur atau bahkan hilang, sehingga akan menyulitkan aparat penegak hukum dalam mencari kebenaran materiil.

¹ Saifun Sakti Hidayatullah and Muhammad Azil Maskur, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Yang Berkualifikasi Residivis Di Indonesia (Studi Komparasi Negara Armenia)" 7 (2025): 15-32, <https://doi.org/https://doi.org/10.37729/amnesti.v7i1.6169>.

² Joko Sriwidodo, *Buku Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori Dan Praktek,"* vol. Vol. 1, 2019.

³ Albyno Achir and Muhammad Rustamaji, "Kesesuaian Konsep Daluwarsa Dalam Penjatuhan Pidana Studi Kasus Nomor 226/PID. B/2018/PN. Dpk Dengan Ketentuan Pasal 80 KUHP," *Jurnal Verstek* Vol. 10 (2022): 108-16, <https://doi.org/10.20961/jv.v10i1.64031>.

⁴ Finsten Samuel Lengkong, Mario A. Gerungan, and Edwin Neil Tinangon, "Kajian Hukum Mengenai Daluwarsa Kasus Dan Perlindungannya Terhadap Korban" 12, no. 4 (2024), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/59039>.

⁵ Muhamad Rafly Riansah and Lusy Liany, "Penerapan Penghitungan Daluwarsa Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dan / Atau Surat Otentik Oleh Para Penegak Hukum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118 / PUU-XX / 2022)," *Lex Jurnalica* 22 (2025): 176-84, <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5798662>.

Namun, penerapan daluwarsa tidak selalu selaras dengan rasa keadilan bagi korban, terutama pada tindak pidana yang sifatnya sulit terungkap. Tindak pidana pemalsuan surat merupakan contoh delik yang sulit terungkap dan sering kali baru diketahui setelah surat yang dipalsukan tersebut digunakan dan menimbulkan akibat hukum setelah bertahun-tahun kemudian. Pemalsuan surat dapat didefinisikan sebagai bentuk kejahatan yang mengandung unsur ketidakbenaran terhadap suatu objek, dimana sesuatu tersebut dari luar tampak seolah-olah benar adanya, padahal pada kenyataannya bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya⁶. Pemalsuan surat dapat dipahami pula sebagai perbuatan pidana pengaruhnya pada kebenaran dan kepercayaan terhadap orang, yang penggunaannya untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri⁷. Sementara itu, tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP terdiri atas dua bentuk perbuatan pidana yakni mencakup perbuatan membuat surat palsu dan memalsukan surat, serta merujuk pada perbuatan menggunakan atau memakai surat palsu maupun surat yang telah dipalsukan.

Pasal 79 KUHP menentukan penghitungan awal berlakunya daluwarsa yaitu *“dalam hal tindak pidana pemalsuan atau perusakan mata uang, jangka waktu daluwarsa mulai dihitung sejak hari setelah barang yang dipalsukan atau mata uang yang dirusak tersebut digunakan oleh pelaku”*. Ketentuan ini menjadi problem ketika pemalsuan baru terungkap bertahun-tahun kemudian, sehingga terdapat risiko pelaku tidak dapat lagi dituntut. Kondisi tersebut menimbulkan rasa ketidakadilan bagi korban, karena tidak mempunyai kesempatan untuk memperoleh keadilan akibat terlambat mengetahui adanya perbuatan pidana tersebut. Salah satu perkembangan penting terkait perluasan penafsiran penghitungan awal daluwarsa adalah adanya Putusan MK Nomor 118/PUU-XX/2022. Putusan tersebut menjadi perhatian, karena membawa implikasi terhadap bagaimana aparat penegak hukum menafsirkan dan menerapkan aturan mengenai daluwarsa dalam kasus pemalsuan yang baru terungkap setelah lewat waktu yang lama.

Beberapa penelitian terdahulu telah menunjukkan pengaturan daluwarsa penuntutan pada tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan KUHP, serta implementasi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat yang mengalami masa daluwarsa. Aris Sardister Gultom dan Rasji menuliskan artikel dengan judul *“Analisis Kritis Terhadap Penentuan Masa Daluwarsa dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat”*, beliau menangani dua perkara hukum terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan telah melaporkan ke Polres Kendal. Pertama, akta perkawinan atas nama Alm. Michael Santoso dengan

⁶ Geovan Valentino Kaligis, Euginius N. Paransi, and Nurhikmah Nachrawy, “Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 KUHP,” *Lex Privatum* 9 (2021): 175–82, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33357>.

⁷ Tofik Yanuar Chandra and Hajairin Hajairin, “MENAKAR DALUWARSA: Kajian Perbandingan Daluwarsa Pemalsuan Surat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana,” *Iblam Law Review* 4, no. 1 (2024): 468–77, <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.310>.

Yosefa Andini yang dilangsungkan dan dicatatkan pada bulan Januari 1989 yang keberadaannya baru diketahui oleh para korban yaitu ahli waris Alm. Ponikem pada bulan Juli 2020. Kedua, Surat kelahiran atas nama Oei Kim Hwa yang diterbitkan oleh Bupati Kendal pada bulan April 1960 yang baru diketahui oleh korban yaitu Oei Kim Nio selaku ahli waris Alm. Oei Tjing Hwat dan Sutini pada bulan Mei 2021. Namun, kedua laporan tersebut ditolak dengan alasan bahwa dugaan tindak pidana pemalsuan surat tersebut telah daluwarsa⁸.

Sementara itu, Penulis telah mengamati kasus yang diadili di Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan Nomor Perkara 101/Pid.B/2025/PN Skh. Dalam kasus tersebut, terdakwa didakwakan melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli. Surat yang diduga dipalsukan, digunakan oleh terdakwa untuk mendaftar kuliah di Universitas Surakarta sebagai mahasiswa transfer di tahun 2009. Kasus ini diketahui oleh saksi pelapor pada tanggal 12 Desember 2019, kemudian dilakukan penelusuran mengenai kebenaran dokumen tersebut. Di tahun 2023, saksi pelapor baru mendapatkan bukti yang cukup kuat dan akhirnya melaporkan tindak pidana tersebut ke Polres Sukoharjo. Dalam putusannya, majelis hakim memutuskan perkara dengan amar terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, serta menjatuhkan pidana penjara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana kedudukan Putusan MK Nomor 118/PUU-XX/2022 terhadap perkara pidana yang telah terjadi sebelumnya, dan bagaimana penegak hukum menafsirkan daluwarsa tindak pidana pemalsuan surat pasca adanya putusan tersebut sebagaimana tercerminkan dalam penanganan perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 101/Pid.B/2025/PN Skh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Putusan MK Nomor 118/PUU-XX/2022 terhadap perkara pidana yang telah terjadi sebelum adanya putusan tersebut, serta mengetahui apakah penuntutan masih bisa dilakukan ataukah gugur karena telah lewat dari jangka waktu. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat tema ini dengan berjudul "Interpretasi Daluwarsa Penuntutan Pidana Pasca Putusan MK Nomor 118/PUU-XX/2022".

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), serta menggunakan metode analisis yang bersifat deskriptif⁹. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan melalui telaah mendalam terhadap Putusan Nomor 101/Pid.B/2025/PN Skh sebagai objek utama penelitian.

⁸ Aris Sardister Gultom and Rasji, "Analisa Kritis Terhadap Penentuan Masa Daluwarsa," *PROSIDING SERINA* 1 (2021), <https://doi.org/10.24912/pserina.v1i1.17517>.

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Sementara itu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait dengan isu hukum yang diteliti, salah satunya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022. Hasil kajian tersebut dijadikan sebagai dasar argumentatif dalam menjawab isu hukum yang dibahas, khususnya terkait kedudukan Putusan MK Nomor 118/PUU-XX/2022 terhadap perkara pidana yang telah terjadi sebelumnya.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder yakni literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian dan pendapat para ahli hukum yang memberikan penjelasan terhadap data primer; serta bahan hukum tersier sebagai pendukung. Adapun pengumpulan data pada penelitian dilakukan dengan cara membaca, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, serta dokumen hukum yang selaras dan terkait penelitian ini.

Guna menjamin validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber atau metode lain di luar data utama untuk melakukan pengecekan kebenaran data tersebut¹⁰. Dari berbagai macam triangulasi, dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi sumber yaitu dengan cara membandingkan informasi dari berbagai sumber hukum diantaranya perundang-undangan, yurisprudensi, buku ilmu hukum, dan hasil pengamatan. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas data.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan Putusan MK Nomor 118/PUU-XX/2022 Terhadap Perkara Pidana Yang Terjadi Sebelumnya

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum bersifat *final and binding* yang mengikat secara umum (*erga omnes*) sehingga menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban untuk patuh terhadap putusan, tidak terbatas pada pihak-pihak yang berperkara melainkan juga bagi seluruh lembaga negara dan masyarakat¹¹. Oleh sebab itu, setiap Putusan Mahkamah Konstitusi berimplikasi terhadap sistem hukum dan harus dijadikan pedoman dalam praktik penegakan hukum. Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang menjatuhkan Putusan Nomor 118/PUU-XX/2022. Putusan

¹⁰ M. Husnullail et al., "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah," *Journal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 70–78.

¹¹ Ardiansyah Arbie, Toar Neman Palilingan, and Harly Stanly Muaja, "Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Asas Erga Omnes," *Lex Privatum* 13, no. 1 (2024), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/54232>.

tersebut merupakan perkembangan hukum pidana mengenai perluasan penafsiran penghitungan awal daluwarsa penuntutan tindak pidana pemalsuan surat.

Perkembangan ini bermula dari pengajuan melakukan pengujian Pasal 79 Ayat (1) KUHP terhadap Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”. Mengingat asas hukum *lex superior derogat legi inferiori*, bahwa ketentuan perundang-undangan yang tingkatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi¹². Pasal 79 dipandang bertentangan dengan hak setiap individu atas jaminan kepastian hukum dan keadilan. Pasal tersebut bersifat diskriminatif terhadap korban apabila penghitungan jangka waktu daluwarsa yang dimulai sejak hari setelah pembuatan pemalsuan surat dilakukan¹³.

Berdasarkan Teori Hukum Progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum merupakan suatu institusi yang bertujuan untuk mengarahkan manusia menuju tatanan kehidupan yang berkeadilan serta mewujudkan kebahagiaan bagi manusia¹⁴. Hukum harus bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial untuk mencapai keadilan substantif (kebenaran dan kesejahteraan sejati). Oleh karena itu, memerlukan terobosan-terobosan sebagai bentuk penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan keberanian hakim demi mewujudkan tujuan kemanusiaan, keadilan substantif, serta memastikan tercapainya kemanfaatan dan kebahagiaan bagi masyarakat. Dengan demikian, perluasan makna suatu pasal dimaksudkan sebagai bentuk terobosan hukum untuk mencapai keadilan substantif dan nilai-nilai kemanusiaan.

Pasal 79 KUHP terbukti melanggar hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945¹⁵. Mahkamah Konstitusi menetapkan perubahan penghitungan awal daluwarsa yang semula dihitung sehari setelah pembuatan pidana dilakukan, kini menjadi sejak surat palsu digunakan, diketahui, serta menimbulkan kerugian. Ketiga unsur tersebut harus dimaknai secara kumulatif, sehingga awal penghitungan daluwarsa pemalsuan surat pada hari setelah surat yang diduga palsu tersebut digunakan dan kepalsuannya diketahui oleh korban atau pihak lain serta telah timbul kerugian sebagai akibat penggunaan surat palsu. Ketentuan tersebut lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi semua pihak, terutama bagi korban yang mungkin baru mengetahui adanya tindak pidana pemalsuan surat setelah timbul suatu kerugian pada dirinya. Keadaan

¹² Loudy Belana and Rugun Romaida Hutabarat, “Analisis Yuridis Penentuan Kriteria Daluwarsa Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118 / PUU-XX / 2022,” *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 6325–29, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.

¹³ Gultom and Rasji, “Analisa Kritis Terhadap Penentuan Masa Daluwarsa.”

¹⁴ Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature* (Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2023).

¹⁵ John Michael Hizkia, “The Applicability of Constitutional Court Decision Number 118 / PUU-XX / 2022 Regarding the Statute of Limitations for Document Forgery in Relation to the New Criminal Code” 6, no. 2 (2025): 72–81, <https://doi.org/10.46924/jihk.v6i2.236>.

tersebut juga merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada masyarakat, *in casu* korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Perlindungan terhadap korban tidak dapat ditafsirkan secara serampangan atau bebas, karena keadilan sebagai tujuan hukum tidak boleh ditempatkan antara dua pilihan yaitu keadilan bagi korban atau keadilan bagi pelaku. Keadilan harus berdimensi kesetaraan dan keseimbangan bagi setiap orang baik korban, pelaku maupun masyarakat luas. Selain itu, ketentuan tersebut juga menutup peluang bagi orang yang berniat untuk menggunakan surat yang dipalsukan setelah lewat daluwarsa yang telah ditentukan peraturan perundangan. Sehingga Putusan Nomor 118/PUU-XX/2022 sangat tepat dan progresif untuk melindungi korban dan menjamin kepastian hukum.

Putusan MK Nomor 118/PUU-XX/2022 bukan sekedar mengubah cara pandang terhadap daluwarsa penuntutan pemalsuan surat, melainkan juga memperkuat prinsip kepastian hukum dan keadilan dengan memberikan perlindungan hukum bagi korban serta tidak memberi ruang bagi pelaku untuk terlepas dari pertanggungjawaban pidana. Namun pemberlakuan Putusan Nomor 118/PUU-XX/2022 sebagai dasar kewenangan penuntutan terhadap pidana yang terjadi sebelumnya, bertentangan dengan asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Asas legalitas yang dikenal dengan adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur dalam peraturan perundang-undangan¹⁶. Apabila diperinci, asas legalitas mengandung dua hal pokok yaitu bahwa perbuatan yang dipidana harus dirumuskan secara tegas dalam perundang-undangan, serta undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut harus sudah berlaku sebelum perbuatan pidana dilakukan. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan tidak diperkenankan berlaku surut¹⁷. Prinsip hukum tersebut dikenal sebagai asas non retroaktif. Asas non retroaktif merupakan prinsip mendasar dalam hukum pidana yang memberikan jaminan kepada setiap warga negara bahwa tidak akan dijatuhi pidana berdasarkan aturan hukum yang belum ada saat perbuatan dilakukan. Asas tersebut berperan penting dalam menjamin kepastian hukum bagi setiap individu, sekaligus menjadi instrumen penting perlindungan hak asasi manusia sebagai pembatas kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang dalam proses pemidanaan. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, asas tersebut telah ditegaskan secara normatif melalui pengaturannya dalam KUHP, UUD 1945, dan berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia¹⁸.

¹⁶ Sudarto, *Buku Hukum Pidana 1 Edisi Revisi* (Semarang: Yayasan Sudarto, 2018).

¹⁷ Geovanny Chantal Rewur, Adi Tirto Koesoemo, and Hironimus Taroreh, "Kajian Yuridis Terhadap Pengecualian Asas Non Retroaktif Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" 16, no. 1 (2025), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/61959>.

¹⁸ Iin Pahliani, "Penerapan Asas Non-Retroaktif Dalam Putusan Pengadilan: Perspektif Hukum Pidana," *Yudhistira* 2 (2024): 11-17, <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i3.1700>.

Pemberlakuan Putusan MK Nomor 118/PUU-XX/2022 semestinya juga bertentangan dengan Pasal 28I UUD 1945 yakni “*hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut*”. Dengan demikian, putusan tersebut hanya dapat menjangkau terhadap keadaan yang terjadi setelahnya dan tidak bisa menjangkau ke masa lalu sebelum ada putusan walaupun dengan alasan keadilan, kemanfaatan maupun perlindungan hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yaitu asas prospektif, bahwa setiap Putusan MK berlaku ke depan sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka.

2. Penafsiran Daluwarsa Penuntutan Pidana Pasca Putusan MK Nomor 118/PUU-XX/2022

Tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263 Ayat (2) dirumuskan sebagai perbuatan menggunakan atau memakai surat palsu maupun surat yang telah dipalsukan, dengan unsur deliknya yaitu unsur dengan sengaja, menggunakan surat palsu, dan penggunaan surat tersebut menimbulkan kerugian. Dalam suatu perkara pidana, pemenuhan seluruh unsur-unsur pidana didasarkan pada pembuktian yang sah dan keyakinan majelis hakim bahwa suatu peristiwa pidana benar terjadi dan dilakukan oleh terdakwa, sesuai dengan asas tidak ada pidana tanpa kesalahan yang merupakan prinsip fundamental dalam menilai dan mempertanggungjawabkan seorang terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukan¹⁹.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh Penulis, perkara Nomor 101/Pid.B/2025/PN Skh terdakwa H. Zainal Mustofa, S.Pd., S.H., M.H. didakwakan melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli. Surat yang dimaksud adalah surat ijin pindah dari Universitas Muhammadiyah Surakarta serta laporan perkembangan studi yang digunakan terdakwa untuk mendaftar kuliah di Universitas Surakarta sebagai mahasiswa transfer di tahun 2009. Kasus ini terungkap oleh saksi pelapor Asri Purwanti pada tanggal 12 Desember 2019, dimana saksi pelapor menelusuri kebenaran dokumen tersebut dengan bersurat ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah Jawa Tengah. Pihak Kementerian Dikti memberikan jawaban bahwa terdakwa memang tercatat sebagai lulusan Universitas Surakarta pindahan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Namun keterangan tersebut kemudian ditelusuri lebih lanjut oleh saksi pelapor. Saksi pelapor melakukan penelusuran dengan membuat surat ke Universitas Muhammadiyah Surakarta bagian Biro Administrasi Akademik terkait status perkuliahan mahasiswa atas nama Zainal Mustofa.

Saksi pelapor mendapat jawaban dari Biro Administrasi Akademik Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tanggal 13 Mei 2020 bahwa Nomor Induk Mahasiswa yang digunakan terdakwa dalam surat ijin pindah dan laporan

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Pelengkap Hukum Pidana I* (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2012).

perkembangan studi yaitu milik mahasiswa atas nama Anton Widjanarko, yang pernah belajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang masuk pada tahun 2001 dengan NIM : C100010099, namun tidak selesai melanjutkan studinya hanya sampai semester 4 dan digunakan pemilik NIM tersebut untuk pindah ke Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Setelah mendapat balasan tersebut, saksi pelapor berusaha mencari pemilik NIM tersebut melalui asistentnya yang kebetulan juga mengenal yang bersangkutan karena teman satu fakultasnya saat kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di tahun 2023, saksi pelapor baru mendapatkan bukti yang cukup kuat dan akhirnya melaporkan tindak pidana tersebut ke Polres Sukoharjo pada tanggal 12 Februari 2023. Laporan terkait dugaan penggunaan surat palsu tersebut diproses oleh aparat penegak hukum hingga tahap persidangan di pengadilan.

Dalam sidang pembuktian di Pengadilan Negeri Sukoharjo, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berupa penggunaan surat izin pindah dan laporan perkembangan studi yang dipalsukan. Berdasarkan bukti fisik yang terungkap dalam persidangan bahwa surat izin pindah yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Akademik (BAA) Universitas Muhammadiyah Surakarta dan ditandatangani oleh Kepala BAA atas nama Rektor dengan nama yang tertulis Dr. Agus Ulinuha, S.T., M.T terdapat kejanggalan. Pertama, tanda tangannya sama sekali tidak identik dengan tanda tangan pbanding pada surat-surat maupun tanda tangan asli Saksi Agus Ulinuha dan terkonfirmasi dengan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor 1396/DTF/2025 tanggal 19 Mei 2025. Kedua, Saksi Agus Ulinuha terbiasa menuliskan namanya dalam setiap surat yang ditandatanganinya adalah Agus Ulinuha, M.T., Ph.D. sedangkan dalam surat yang diduga palsu tertulis Dr. Agus Ulinuha, S.T., M.T.

Selain itu, laporan perkembangan studi yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta bernama Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum juga terdapat kejanggalan. Saksi Aidul Fitriadi Azhari menegaskan bahwa tanda tangan yang terdapat dalam dokumen tersebut bukan tanda tangan miliknya, dan tidak identik sama sekali dengan tanda tangan saksi dalam dokumen-dokumen pbanding. Berdasarkan fakta dalam persidangan tersebut, Terdakwa memenuhi unsur menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan. Kesadaran terdakwa melakukan penyimpangan prosedur maupun proses studi yang dilaluinya harus dipandang kesengajaan. Terdakwa menikmati proses studi instannya pada S1 Hukum Universitas Surakarta dan mempergunakannya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi maupun sebagai dasar dirinya mendapatkan profesi khusus bidang hukum, tindakan tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh untuk memperoleh keuntungan pribadi. Sehingga dapat dilihat bahwa perbuatan terdakwa memenuhi pula unsur dengan sengaja.

Pihak Universitas Surakarta menerangkan bahwa tidak dirugikan secara materiil karena terdakwa telah membayar biaya perkuliahan. Namun, secara immateriil berpotensi merusak nama baik dan reputasi civitas akademik Universitas Surakarta di depan masyarakat. Sementara itu, terhadap Universitas Muhammadiyah Surakarta, Saksi Agus Ulinuha dan Saksi Aidul Fitriadi Azhari tidak menyebutkan kerugian secara materiil, namun secara immateriil merasa nama baiknya merasa dirugikan. Berdasarkan pemeriksaan perkara, kerugian materiil berpotensi dari tidak adanya pembayaran uang kuliah oleh Terdakwa kepada Universitas Muhammadiyah Surakarta karena mendasarkan perpindahan perkuliahannya dari institusi tersebut. Majelis Hakim berpendapat kerugian yang ditimbulkan bukan hanya kerugian materiil, tetapi mencakup pula kerugian immateriilnya. Oleh karena itu, Terdakwa memenuhi unsur penggunaan surat palsu atau surat yang dipalsukan menimbulkan kerugian. Berdasarkan fakta dalam persidangan, perbuatan Terdakwa dalam perkara Nomor 101/Pid.B/2025/PN Skh telah memenuhi unsur-unsur delik pasal 263 ayat (2).

Disamping itu, ppidanaan tidak hanya bergantung pada terbuktinya perbuatan dan kesalahan. Terdakwa hanya dapat dituntut ppidanaan jika peristiwa pidana yang didakwakan bisa dituntut secara sah di hadapan pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila peristiwa pidana yang diperbuat telah terbukti melampaui daluwarsa, maka kewenangan negara untuk menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku atas peristiwa tersebut menjadi hapus atau gugur. Ketentuan jangka waktu daluwarsa tindak pidana tersebut sebagaimana Pasal 78 ayat (1) KUHP jo Pasal 79 butir (1) KUHP yaitu dua belas tahun yang berlaku sejak hari sesudah barang yang dipalsukan digunakan²⁰. Jika penghitungan dimulai sehari setelah barang yang dipalsukan digunakan, maka berpotensi memberikan peluang bagi pelaku tindak pidana pemalsuan surat terbebas dari jeratan hukum²¹. Putusan MK Nomor 118/PUU-XX/2022 memperluas makna saat dihitungnya daluwarsa dalam Pasal 79 butir (1) KUHP, daluwarsa berlaku pada hari setelah barang yang dipalsukan diketahui, digunakan dan menimbulkan kerugian. *Ratio decidendi* putusan tersebut adalah perlindungan terhadap hak korban.

Bahwa pada peristiwa pidana dalam perkara Nomor 101/Pid.B/2025/PN Skh, perbuatan pidana dengan sengaja menggunakan surat palsu dilakukan pada kisaran tahun 2009, diketahui saksi pelapor sejak tanggal 12 Desember 2019 dan dilaporkan pada tanggal 12 Februari 2023. Apabila dikaitkan dengan Pasal 78 KUHP jo Pasal 79 butir (1) KUHP peristiwa pidana yang dimaksud tidak dapat lagi dituntut karena sudah terjadi di tahun 2009 sehingga harus dipandang daluwarsa di tahun 2021. Disamping itu, apabila dikaitkan dengan Putusan MK Nomor 118/PUU-

²⁰ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016).

²¹ Belana and Hutabarat, "Analisis Yuridis Penentuan Kriteria Daluwarsa Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118 / PUU-XX / 2022."

XX/2022 peristiwa pidana tersebut masih dapat dilakukan penuntutan. Hal ini dikarenakan peristiwa tersebut baru diketahui di tahun 2019, sehingga daluwarsa baru dihitung sejak saat itu. Terhadap perkara ini kewenangan penuntutan tidak dapat dilandaskan pada Putusan MK Nomor 118/PUU-XX/2022 karena bertentangan dengan asas legalitas.

Peran Hakim dalam memutuskan perkara sangat penting karena masyarakat akan menilai adil atau tidaknya suatu proses peradilan berdasarkan putusan yang dihasilkan apakah sejalan dengan keadilan substantif serta memberikan kepuasan terhadap pencari keadilan. Oleh sebab itu, hakim harus bersikap cermat, objektif dan penuh kehati-hatian dalam menjatuhkan putusan. Hakim berkewajiban untuk mengkaji secara mendalam setiap putusan yang akan dijatuhkan, Hal tersebut sejalan dengan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila didasarkan pada dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Keyakinan hakim tersebut berkaitan erat dengan nurani untuk memastikan apakah putusan yang diambil adalah benar dan mencerminkan keadilan. Secara implisit, Pasal 183 KUHAP mengamanatkan agar hakim senantiasa menggali dan memahami hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai bagian dari proses pertimbangan dan pengambilan keputusan. Bahkan apabila terjadi kebuntuan dalam pasal peraturan perundang-undangan dapat melakukan penemuan hukum (*rechsvinding*)²². Penemuan hukum (*rechsvinding*) merupakan mekanisme hukum yang menuntut hakim untuk mewujudkan keadilan dalam dimensi waktu dan tempat untuk menggali nilai dan cita keadilan tentang hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Perkembangan hukum pidana melalui penemuan hukum (*rechsvinding*) tidak dapat mengesampingkan makna asas legalitas sebagai prinsip fundamental yang menjamin kepastian hukum dan membatasi kewenangan negara dalam menjatuhkan pidana. Meskipun demikian, hukum dapat ditemukan melalui yurisprudensi yang merupakan dialekta antara teori dan filsafat hukum, sehingga melahirkan konsep hukum berdimensi keadilan, kemanfaatan, kepastian dan perlindungan HAM. Dalam perkembangan hukum pidana modern, sumber hukum formil terbagi menjadi lima bentuk terdiri atas undang-undang, traktat, yurisprudensi, kebiasaan, dan doktrin²³. Yurisprudensi merupakan putusan pengadilan yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim lain dalam menyelesaikan perkara serupa yang tidak diatur oleh undang-undang²⁴. Sistem hukum civil law Indonesia tidak menempatkan putusan pengadilan sebagai hukum positif tertulis

²² Muhammad Azil Maskur, "Integrasi The Living Law Dalam Pertimbangan Putusan Hakim Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi," *Pandecta* 11 (2016), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v11i1.4068>.

²³ Herman and Manan Sailan, *Pengantar Hukum Indonesia* (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2012).

²⁴ Aidil Firmansyah et al., "Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi," *Wathan* 1 (2024): 136–46, <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i2.79>.

yang mengikat seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan turunannya. Putusan pengadilan berfungsi sebagai sumber hukum persuasif yang tidak mengikat secara mutlak. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memberikan kebebasan kepada hakim untuk mempertimbangkan yurisprudensi, tergantung pada keyakinan hukum yang bersemayam pada batin hakim yang bersangkutan.

Dalam persidangan perkara Nomor 101/Pid.B/2025/PN Skh, saksi ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum mengemukakan pendapat ahlinya berkenaan dengan kewenangan penuntutan didasarkan pada Putusan MK Nomor 118/PUU-XX/2022. Selain itu juga mencontohkan Putusan Mahkamah Agung No.545/Pid.Sus/2013 sebagai rujukan penerapan asas *de autonomie van het materiele strafrecht*. Putusan tersebut seiring dengan Putusan MK yaitu memperluas makna penghitungan daluwarsa sejak diketahui, digunakan dan timbulnya kerugian. Putusan tersebut lebih menekankan bahwa tipikor digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang dijadikan dasar alasan membenarkan perluasan penafsiran tersebut. Berdasarkan argumentum a contrario, teori Equivalency mengajarkan bahwa suatu keadaan hukum hanya dapat diberlakukan sama dalam keadaan hukum yang sama. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung No.545/Pid.Sus/2013 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena norma hukum yang lahir dari pengalaman peristiwa hukum yang bersifat khusus (tipikor) tidak dapat diterapkan pada peristiwa hukum yang berbeda.

Perkara Pidana Nomor 101/Pid.B/2025/PN Skh dapat ditelaah dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pid/2014. Putusan Mahkamah Agung tersebut bermula dari perkara Nomor 569/Pid.B/2013/PN.Pdg tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau memakai surat palsu. Terdakwa melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau menggunakan surat palsu pada tahun 1979/1980 baru diketahui oleh korban pada tahun 2003. Bermula dari Putusan Nomor 569/Pid.B/2013/PN.Pdg tersebut, terlihat perbedaan pandangan daluwarsa penuntutan pemalsuan surat antara pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi. Kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam menafsirkan daluwarsa hanya berpedoman dari keterangan ahli dari terdakwa yang menitikberatkan terhadap kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam membuat pertimbangan putusan, dan mengabaikan keterangan ahli dari penuntut umum. Ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum mengemukakan pendapatnya bahwa berdasarkan Pasal 79 KUHP daluwarsa dihitung satu hari setelah perbuatan itu dilakukan. Definisi "perbuatan itu dilakukan" harus ditafsirkan melalui penafsiran gramatikal maupun penafsiran autentik, sebagai bentuk untuk melindungi semua kepentingan. Menurutnya perbuatan itu dilakukan ditafsirkan bukan saat perbuatan dilakukan oleh si pelaku saja, tetapi perbuatan dilakukan diketahui oleh yang merasa dirugikan.

Pada Tingkat kasasi, Mahkamah Agung menyatakan dalam pertimbangannya bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar atas keterangan saksi dan fakta yang terungkap dalam persidangan. Terhadap waktu daluwarsa, Mahkamah Agung berpendapat bahwa apabila penghitungan daluwarsa sejak keesokan hari surat palsu tersebut dibuat atau dipergunakan, maka berpotensi memberi peluang kepada masyarakat untuk melakukan hal yang sama yaitu dengan membuat surat palsu lalu disimpan dalam jangka waktu yang lama dan baru menggunakan setelah lewat waktu. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari penuntut umum serta memutuskan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 14/PID/2014/PT.PDG yang sebelumnya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 569/Pid.B/2013/PN.Pdg dinyatakan batal.

Setelah mencermati Putusan Mahkamah Agung tersebut, terdapat kesamaan dengan perkara pidana yang menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini. Berdasarkan putusan tersebut, Majelis Hakim tidak perlu membentuk kaidah hukum sendiri, karena kaidah hukum atau norma yang seirama dengan Putusan MK Nomor 118/PUU-XX/2022 tersebut senyatanya telah ada lebih dulu yang berasal dari proses penggalian nilai keadilan dan cita hukum yang telah tumbuh berkembang dalam masyarakat. Putusan tersebut dapat dijadikan yurisprudensi dalam menilai konflik hukum dalam perkara ini sebagai wujud keadilan substantif, sehingga peristiwa pidana dalam perkara Nomor 101/Pid.B/2025/PN Skh dapat dinyatakan belum daluwarsa dan masih bisa dilakukan penuntutan.

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), kini ketentuan mengenai daluwarsa penuntutan tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Pasal 136 jo. Pasal 137 KUHP. Namun, secara substansial rumusan pasal tersebut masih mempertahankan konstruksi yang sama dengan KUHP Lama, yaitu jangka waktu daluwarsa pemalsuan atau perusakan mata uang dihitung sejak hari sesudah barang yang dipalsukan atau barang yang dirusak digunakan. Berdasarkan asas hukum *lex posteriori derogat legi priori*, aparat penegak hukum dalam menangani perkara terbaru terkait pemalsuan surat yang serupa dengan pokok pembahasan akan menggunakan ketentuan dalam KUHP Baru. Akan tetapi, menurut Penulis seharusnya rumusan Pasal 137 KUHP tersebut secara eksplisit mengadopsi Putusan MK 118/PUU-XX/2022 yang menekankan 3 unsur penting yaitu diketahui, digunakan, dan menimbulkan kerugian sebagai parameter dalam menentukan titik awal penghitungan daluwarsa. Hal ini penting karena pemaknaan penghitungan awal daluwarsa dalam KUHP Baru pada dasarnya masih sama dengan KUHP lama yang telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, apabila ketentuan dalam KUHP Baru tersebut diterapkan maka dinilai inskonstitusional.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas penulis berkesimpulan, Hukum harus bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial demi tercapainya keadilan substantif. Dalam praktiknya, Hakim berperan menggali dan memahami hukum yang hidup dalam masyarakat, apabila terjadi kebuntuan dalam pasal peraturan perundang-undangan dapat melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*). Mekanisme hukum tersebut menuntut hakim untuk menggali nilai dan cita keadilan tentang hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat demi mewujudkan keadilan. Putusan MK Nomor 118/PUU-XX/2022 merupakan perkembangan hukum pidana mengenai perluasan penafsiran penghitungan awal daluwarsa penuntutan tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 79 butir (1) KUHP. Putusan tersebut sangat tepat dan progresif karena menjamin kepastian hukum sekaligus sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada masyarakat, *in casu* korban. Namun, penerapannya tidak dapat dijadikan dasar kewenangan penuntutan terhadap pidana yang terjadi sebelumnya, sebab bertentangan dengan asas legalitas dan asas non retroaktif. Putusan MK Nomor 118/PUU-XX/2022 hanya dapat menjangkau terhadap keadaan yang terjadi setelahnya, sesuai dengan asas prospektif yakni hanya berlaku ke depan sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka.

Meskipun demikian, hukum juga dapat ditemukan melalui yurisprudensi yang merupakan dialekta antara teori dan filsafat hukum, sehingga melahirkan konsep hukum berdimensi keadilan, kemanfaatan, kepastian dan perlindungan HAM. Yurisprudensi merupakan putusan hakim terdahulu yang berfungsi sebagai sumber hukum persuasif yang tidak mengikat secara mutlak. Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pid/2014 senyatanya telah ada lebih dulu yang berasal dari proses penggalian nilai keadilan dan cita hukum yang telah tumbuh berkembang dalam masyarakat. Kaidah hukum atau norma dalam putusan tersebut seirama dengan Putusan MK Nomor 118/PUU-XX/2022. Sehingga dapat dijadikan yurisprudensi dalam menilai konflik hukum yang serupa, seperti perkara pidana yang menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini sebagai wujud keadilan substantif. Adanya KUHP Baru yang kini berlaku di Indonesia semestinya mengadopsi semangat Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pid/2014 dan Putusan MK 118/PUU-XX/2022 yang menekankan 3 unsur penting yaitu diketahui, digunakan, dan menimbulkan kerugian sebagai parameter dalam menentukan titik awal penghitungan daluwarsa guna mencegah inkonsistensi interpretasi dalam praktik peradilan.

E. Ucapan Terimakasih

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Muhammad Azil Maskur, S.H., M.H. yang dengan penuh dedikasi telah memberikan bimbingan, arahan, masukan yang konstruktif, serta senantiasa meluangkan waktu dengan kesabaran dan keikhlasan dalam mendampingi penulis menyusun makalah hukum ini.

F. Pernyataan Konflik Kepentingan

Sebagai penulis, kami menyatakan dengan tegas bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam penyusunan maupun publikasi artikel ini. Seluruh proses penelitian, analisis, dan penulisan dilakukan secara independent tanpa adanya pengaruh pihak luar yang dapat mempengaruhi hasil penelitian.

G. Referensi

Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Pelengkap Hukum Pidana I*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2012.
- Herman, and Manan Sailan. *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2012.
- Martitah. *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*. Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2023.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Sriwidodo, Joko. *Buku Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori Dan Praktek."* Vol. Vol. 1, 2019.
- Sudarto. *Buku Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*. Semarang: Yayasan Sudarto, 2018.

Jurnal

- Achir, Albyno, and Muhammad Rustamaji. "Kesesuaian Konsep Daluwarsa Dalam Penjatuhan Pidana Studi Kasus Nomor 226/PID. B/2018/PN. Dpk Dengan Ketentuan Pasal 80 KUHP." *Jurnal Verstek* Vol. 10 (2022): 108-16. <https://doi.org/10.20961/jv.v10i1.64031>.
- Arbie, Ardiansyah, Toar Neman Palilingan, and Harly Stanly Muaja. "Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Asas Erga Omnes." *Lex Privatum* 13, no. 1 (2024). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/54232>.
- Belana, Loudy, and Rugun Romaida Hutabarat. "Analisis Yuridis Penentuan Kriteria Daluwarsa Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118 / PUU-XX / 2022." *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 6325-29. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.
- Chandra, Tofik Yanuar, and Hajairin Hajairin. "MENAKAR DALUWARSA: Kajian Perbandingan Daluwarsa Pemalsuan Surat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana." *Iblam Law Review* 4, no. 1 (2024): 468-77.

- <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.310>.
- Firmansyah, Aidil, Deni Setiawan, Farhan Pratama, Teuku Marwan, Angga Almanda, Sabdia Oktarianda, Zulkarnen, et al. "Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurispudensi." *Wathan* 1 (2024): 136–46. <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i2.79>.
- Gultom, Aris Sardister, and Rasji. "Analisa Kritis Terhadap Penentuan Masa Daluarsa." *PROSIDING SERINA* 1 (2021). <https://doi.org/10.24912/pserina.v1i1.17517>.
- Hidayatullah, Saifun Sakti, and Muhammad Azil Maskur. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Yang Berkualifikasi Residivis Di Indonesia (Studi Komparasi Negara Armenia)" 7 (2025): 15–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.37729/amnesti.v7i1.6169>.
- Hizkia, John Michael. "The Applicability of Constitutional Court Decision Number 118 / PUU-XX / 2022 Regarding the Statute of Limitations for Document Forgery in Relation to the New Criminal Code" 6, no. 2 (2025): 72–81. <https://doi.org/10.46924/jihk.v6i2.236>.
- Husnullail, M., Risnita, M. Syahrani Jailani, and Asbui. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah." *Journal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 70–78.
- Kaligis, Geovan Valentino, Euginius N. Paransi, and Nurhikmah Nachrawy. "Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 KUHP." *Lex Privatum* 9 (2021): 175–82. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33357>.
- Lengkong, Finsten Samuel, Mario A. Gerungan, and Edwin Neil Tinangon. "Kajian Hukum Mengenai Daluwarsa Kasus Dan Perlindungannya Terhadap Korban" 12, no. 4 (2024). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/59039>.
- Maskur, Muhammad Azil. "Integrasi The Living Law Dalam Pertimbangan Putusan Hakim Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi." *Pandecta* 11 (2016). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v11i1.4068>.
- Pahliani, Iin. "Penerapan Asas Non-Retroaktif Dalam Putusan Pengadilan: Perspektif Hukum Pidana." *Yudhistira* 2 (2024): 11–17. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i3.1700>.
- Rewur, Geovanny Chantal, Adi Tirto Koesoemo, and Hironimus Taroreh. "Kajian Yuridis Terhadap Pengecualian Asas Non Retroaktif Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" 16, no. 1 (2025). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/61959>.
- Riansah, Muhamad Rafly, and Lusy Liany. "Penerapan Penghitungan Daluwarsa Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dan / Atau Surat Otentik Oleh Para Penegak Hukum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118 / PUU-XX / 2022)." *Lex Jurnalica* 22 (2025): 176–84.

<https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5798662>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pid/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022.

Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 101/Pid.B/2025/PN Skh.